

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) artinya menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.¹

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³ Pada dasarnya Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari bentuk-bentuk peraturan maupun ketetapan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis inilah dapat ditemukan istilah yang disebut dengan Hukum Positif Indonesia. Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana ketentuan ada tidaknya perbuatan pidana harus didasarkan pada Undang-Undang atau hukum tertulis sesuai dengan frasa “ Ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu Perbuatan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.40.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ *Ibid.*

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴

Penjatuhan Pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat yakni, (1) kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan (2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai jiwa sikap yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁵

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁷

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut.

⁴ Togar Julio, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6993/apakah-asas-legalitas-hanya-berlaku-di-hukum-pidana>, Diunggah pada 21 Oktober 2021

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Cet IV*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.22.

⁶ Sitti Nur Aulia Insani, “*Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*” Skripsi (untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum), 2019, hlm.2.

⁷ Adi Sujato, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004, hlm.22.

Pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.⁸ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut sebagai berikut:⁹

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga satu per tiga (1/3) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan satu per dua (1/2) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga (2/3) masa pidananya.
 - c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan karena harus disembuhkan. Berdasarkan hak ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pembinaan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*resosialisasi*).¹⁰

Sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan konsep pemasyarakatan atau yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan di putus oleh hakim, di berikan pengayoman oleh negara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) menjelaskan yang di maksudkan dengan “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka melindungi masyarakat dari

⁸ Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰ Suwanto, *Individualitas Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013, hlm.86-87.

kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi berguna di dalam masyarakat

Sistem pemasyarakatan menjamin terlaksananya hak yang dimiliki oleh setiap narapidana sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak narapidana juga terjamin di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni diantaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya yang seturut dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Proses yang harus dilewati oleh setiap narapidana di dalam menjalankan sistem pemasyarakatan salah satunya adalah asimilasi. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia sehingga kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dengan tetap terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan berlandaskan asas tersebut diharapkan asimilasi dapat mencapai tujuannya untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Sesuai dengan hakikat hukum yang bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka begitu juga dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 yang mengalami perubahan. Perubahan pelaksanaan asimilasi yang terjadi untuk sementara waktu ini disebut dengan diskresi. Diskresi diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan PerUndang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau stagnasi pemerintahan.”¹¹

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi bencana nasional. Definisi bencana tertulis di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi bahwa: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”¹²

Tepat di bulan Februari tahun 2020, Indonesia menghadapi bencana nasional non alam yaitu wabah penyakit yang bernama *Corona Virus Disease 2019* atau yang disingkat dengan *Covid-19*. Di dalam keadaan bencana apapun, negara wajib melindungi warga negaranya termasuk narapidana. Hal seperti ini juga pernah dialami Indonesia pada tahun 2004 saat gempa bumi dan tsunami di Aceh dan pada tahun 2018 saat gempa bumi dan tsunami di Palu, dimana keselamatan narapidana diutamakan dengan cara melepaskan narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan guna menyelamatkan diri.¹³

Menyikapi bencana di tahun 2020 ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penularan *Corona Virus* karena mengingat pada tujuan hukum itu sendiri sebagaimana adagium “*Solus Populi Suprema Lex*” yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Teori yang diperkenalkan filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “*De Legibus*” merupakan salah satu prinsip fundamental bagi pemerintah. Mengacu pada adagium tersebut, maka pemerintah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-

¹¹ Asmak Ul Hosnah, *Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Justicia Sains, dalam jurnal Ilmu Hukum* Vol.04, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 2019, hlm.4.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹³ *Ibid.*

19.PK/01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasonna Laoly pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Peraturan ini merupakan perubahan bersifat sementara waktu dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sekaligus pembuktian bahwa hukum bersifat dinamis mengikuti keadaan yang ada baik keadaan lingkungan maupun keadaan masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai hasil pertimbangan dari berbagai aspek meliputi keselamatan nyawa narapidana dan seluruh pegawai yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, keefektifan kegiatan apabila tetap dilaksanakan seperti keadaan normal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban bagi setiap narapidana untuk tetap melaksanakan tahap asimilasi guna perubahan mental dan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya.

Permasalahan diatas tersebut mendasari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Peraturan darurat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 atas Perubahan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 sebanyak 16.387 narapidana dan 309 anak menerima hak integrasi serta 21.096 Narapidana dan Anak menjalankan asimilasi di rumah. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 , asimilasi narapidana tersebut memiliki syarat berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, yaitu (1) asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas. (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat : (a)

Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, (b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, (c) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa tahanan. Pada Pasal 45 Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, karena masa program asimilasi dalam PERMENKUMHAM Nomor 32 Tahun 2020 masa berlakunya tertulis hanya sampai 30 Juni 2020 maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperpanjang masa berlaku program asimilasi sehingga Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 24 Tahun 2021 atas perubahan Nomor 32 Tahun 2020 masa asimilasi diperpanjang sampai 31 Desember 2021.¹⁴

Pertimbangan utama adalah apabila tidak segera diantisipasi, maka Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dapat berubah menjadi kuburan massal padahal yang dirampas dari para tahanan adalah hak atas kebebasannya saja, hak yang lain masih ada dan dimiliki oleh para tahanan, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Pembiaran narapidana yang karena kondisi lembaga pemasyarakatan telah *over capacity*, dan menjadikan narapidana menjadi sangat rentan dapat terinfeksi *Corona Virus*, akan dapat menyebabkan tujuan pemidanaan tidak tercapai, setidaknya tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna akan tidak pernah tercapai¹⁵.

Permasalahan jumlah narapidana yang sudah melewati batas maksimum narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang menjadi *over kapasitas* yang membuat lembaga pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan juga hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini tengah mengalami *over kapasitas*. *Over kapasitas* lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keadaan saat Warga Binaan Pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas). Persoalan *over kapasitas* ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik. Berdasarkan data Kementerian

¹⁴ *Ibid*, hlm.26

¹⁵ Andreas Eno Tirtakusuma, *Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, Palangkaraya, Jurnal Vol 6 No.1, 2020.

Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tahun 2020 bulan Desember memiliki over kapasitas dengan rincian tahanan 248.743 orang, sedangkan kapasitas lapas dan rutan sejumlah 135.675 orang Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat overcrowded sebesar 83%¹⁶ Hal ini menjadi suatu permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya mengenai asimilasi narapidana yang wajib di berikan di dalam Pemasyarakatan karena adanya pandemi Covid-19.

Kebijakan ini juga diambil berdasarkan data kesehatan Indonesia yang menunjukkan hingga tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini disahkan, angka orang yang terjangkit positif Covid-19 terus meningkat, dan sudah sebanyak 1.414 dengan rasio kematian mencapai 8,63%. Pasca dikeluarkannya keputusan tersebut banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terlebih karena pelaksanaan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan asimilasi yang berlaku pada lembaga pemasyarakatan umumnya. Masyarakat yang dilanda kepanikan akibat penyebaran atau pandemi Covid-19 merasa semakin terbebani dengan dilepaskannya narapidana akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 untuk berbaur di masyarakat dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Masyarakat berpikir bahwa narapidana yang dilepaskan akan melakukan kejahatan kembali, dan mengganggu ketertiban bersama sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan karena harus melawan COVID-19 sekaligus melindungi diri dari narapidana. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof Hibnu Nugroho bahwa perbuatan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat potensi kriminologinya besar sekali, wajar bila masyarakat takut. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus kejahatan residivis pengulangan tindak pidana setelah dirumahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, dengan alasan faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berkaca pada fakta sosial tersebut, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 24 TAHUN

¹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020, *Sistem Database Pemasyarakatan*, Online, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/4> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

2021 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA YANG MENGALAMI OVER KAPASITAS DI LAPAS KELAS I CIPINANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*".

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Program asimilasi merupakan program pembinaan yang diberikan pemerintah kepada narapidana dalam berbagai bentuk seperti kegiatan Pendidikan, kegiatan kerja, latihan keterampilan dan bentuk kegiatan sosial lainnya di lingkungan masyarakat. Pemberian asimilasi dibagi menjadi dua jenis asimilasi yaitu didalam lapas dan diluar lapas. Pemerintah dalam hal adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini terpaksa mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 yang dimana hal ini merupakan upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi program asimilasi, faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi yaitu kelebihan daya tampung (*over capacity*) yang merupakan masalah yang sudah lama dalam lembaga pemasyarakatan serta adanya program asimilasi ini banyak masyarakat yang takut dan belum mau menerima Narapidana kembali ke lingkungan masyarakat.
2. Dalam program asimilasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor penghambat dalam proses asimilasi, seperti kurangnya petugas dalam mengawasi dan mengamati Narapidana dalam menjalani program asimilasi ini sehingga kurang efektifnya pengawasan terhadap Narapidana. Perlu adanya tindakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menambah petugas dalam pengawasan saat Narapidana menjalani program asimilasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 24 tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cipinang?
2. Apa faktor yang menghambat proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan penerapan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dalam segi ilmu hukum pidana dan juga hukum tata negara mengenai efektifitas pengawasan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada :

1. Bagi pembaca dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya yang membahas mengenai penerapan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang serta efektifitas pengawasan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.
2. Bagi praktisi dan institusi terkait lembaga aparat penegak hukum terutama terhadap Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan menteri mengenai penerapan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang serta efektifitas pengawasan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan pokok permasalahan dan konteks penelitian¹⁷, oleh karenanya atas asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Teori Hukum Pidana dan Teori Kepastian Hukum.

a) Teori Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum di perlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran- ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat di katakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

¹⁷ Ika Dewi Sartika, et al.. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta:FH UBHARA PRESS, 2020, hlm.8.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah asas kepastian hukum.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini berawal dengan diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan untuk pedoman bagi perilaku setiap orang. Hukum secara hakikinya merupakan harus pasti dan adil, kepastian hukum merupakan sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normative bukanlah sosiologi. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis,¹⁸ kepastian sendiri dapat di sebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat sangatlah berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti hal dari kepastian tersebut. Keteraturan dapat menyebabkan seseorang hidup dalam berkepastian sehingga dapat melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini di maknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat di tentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat di dalam isi

¹⁸ Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm.385.

pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat di pahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus di perbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Meskipun di katakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat di samakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), di mana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, *Van Eikema Hommes* secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh di anggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi di pandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Pada penulisan kali ini tidak akan di bahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut *Gustav Radbruch* dapat di katakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk di pahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini di harapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum

b) Teori Pemidanaan

Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan. Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakutinakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Bassiouni berpendapat, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang patut dilindungi seperti:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.²¹

Merujuk pendapat kedua pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan secara khusus untuk melindungi kepentingan individu dari berbagai jenis perbuatan jahat serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-

¹⁹ Abidin Zamhri, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986, hlm.4.

²⁰ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco, 1981, hlm.16.

²¹ Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.43.

teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan pemidanaan yang berbeda satu sama lain yaitu teori retributif (*retributive theory*) dan teori utilitarian (*utilitarian theory*). Teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sedangkan teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²²

Muladi berpendapat bahwa teori tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

- 1) Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- 2) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- 3) Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan pemidanaan

²² Packer Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm.9-10.

bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan / pengimbangan.²³

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan di teliti. Dalam menjelaskan konsep yang menjadi dasar penulisan peneliti,²⁴ di perlukan definisi dari istilah-istilah yang ada untuk mendapatkan kesamaan persepsi dari istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Pidana

Pengertian dari hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu, *Straafrecht*, *straaf* dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi, hukuman, *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah hukum.

2. Pemidanaan

Pemidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.²⁵

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.49-51.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.132.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.2.

3. Pembinaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁶

4. Asimilasi Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bias lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁷

5. Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana sehingga terpidana ini hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁸

6. Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pengertian Lembaga Pemasyaratan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹

7. Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1.

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

²⁹ *Ibid.*

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁰

8. *Corona Virus Disease 2019*

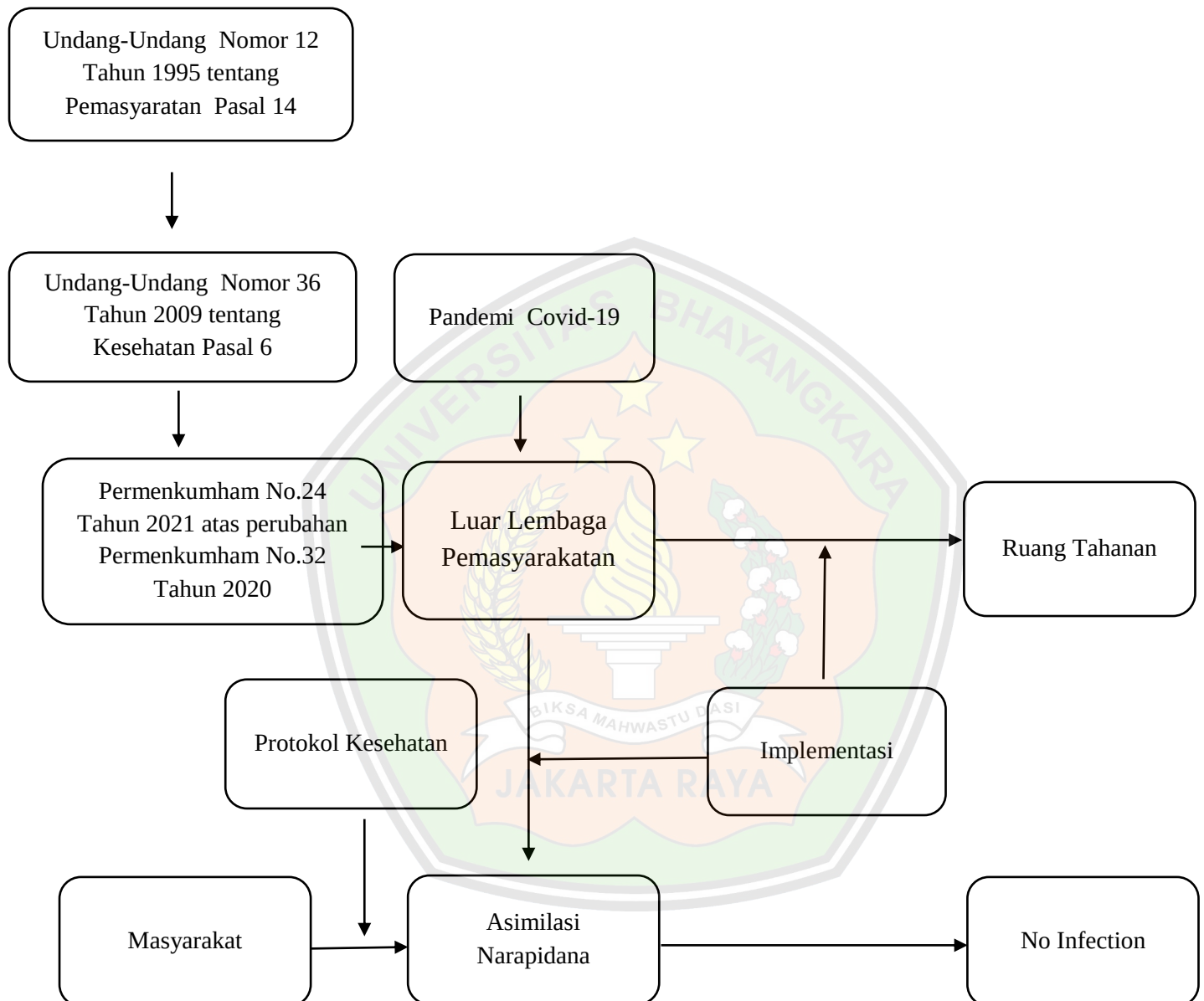
Keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, dari flu biasa hingga menyebabkan kematian, seperti : *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).³¹



³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apakah-coronavirus-dan-covid-19-itu> Diunggah pada tanggal 13 Oktober 2021

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam proposal penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan susunan dari penulisan ini secara teratur dan terperinci. Dalam penulisan proposal skripsi ini digunakan sistematika sebagai berikut :

Pada bab I ini akan membahas mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai asimilasi meliputi pengertian, bentuk-bentuk asimilasi, pelaksanaan asimilasi, akibat asimilasi, pembedaan, lembaga masyarakat, dan juga Covid-19.

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

Pada Bab IV ini berisikan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penulisan

Pada Bab V ini berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan penulisan proposal skripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan saran-saran yang akan diusulkan Penulis terhadap masalah-masalah yang dihadapi yang dirasa dapat bermanfaat bagi setiap pihak untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia untuk ke depannya